



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

## DINAS SOSIAL

Jl. A. Yani No. 3 Telp. (0283) 491379 Fax. 491379 - Slawi

### SURAT PESANAN (SP)

No : 050 / 05.2 / PPK/ VII / 2020

PAKET PEKERJAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) BAGI KELOMPOK RENTAN DAN WARGA TERDAMPAK AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI KABUPATEN TEGAL TAHAP II TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUDI KADARWATI, SH, MM**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tegal  
Alamat : Jl. A.Yani No.3 Slawi Telp. (0283) 491379 Fax. 491379 Kab. Tegal

Selanjutnya disebut sebagai **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**;

Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 050 / 04.2 / PPK/ VII / 2020, 14 JULI 2020, bersama ini memerintahkan :

Nama : **ARIE APRIANSAH**  
Jabatan : Pimpinan Perum BULOG Cabang Pekalongan  
Alamat : Jl. Kol Sugiono No. 139 Tegal

Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA BARANG/JASA**

untuk menyediakan barang / jasa penanganan covid-19, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1 Paket Pengadaan : Belanja tidak terduga Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi kelompok rentan dan warga terdampak akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Kabupaten Tegal Tahap ke II tahun 2020, Berupa Komoditi bahan pangan dalam bentuk beras, senilai Rp. 10.500.000.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)  
Rincian Nama barang sebagai berikut :

| NO            | NAMA BARANG                   | KUANTUM |        |           | HARGA SATUAN | TOTAL                    |
|---------------|-------------------------------|---------|--------|-----------|--------------|--------------------------|
|               |                               | Kg      | KPM    | JML(Kg)   |              |                          |
| 1             | BERAS. Spesifikasi :          | 20      | 52.500 | 1.050.000 | Rp 10.000    | Rp 10.500.000.000        |
|               | a. Kualitas Premium           |         |        |           |              |                          |
|               | b. Layak dimasak / dikonsumsi |         |        |           |              |                          |
|               | c. Derajat sosohnya min 95%,  |         |        |           |              |                          |
|               | d. Butir Patah Maksimal 15 %  |         |        |           |              |                          |
|               | e. Menir Maksimal 2 %         |         |        |           |              |                          |
| <b>JUMLAH</b> |                               |         |        |           |              | <b>Rp 10.500.000.000</b> |

Terbilang : Sepuluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah

Harga sudah termasuk kemasan dan biaya distribusi sampai Titik Bagi (Kelurahan/Desa)


Komoditi di kemas dengan kemasan 20 Kg (Polos)

- 2 Ruang Lingkup dan Syarat-syarat Pengadaan : Belanja tidak terduga Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi kelompok rentan dan warga terdampak akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Kabupaten Tegal Tahap ke II tahun 2020, Berupa Komoditi bahan pangan dalam bentuk beras,  
Persyaratan :  
- Memiliki kemampuan sub bidang pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan.
- 3 Waktu Penyelesaian : Selama 6 (Enam) Hari Kalender, terhitung mulai tanggal 18 s/d 23 Juli 2020.
- 4 Tata Cara Pembayaran : Tata cara pembayaran sekaligus
- 5 Harga barang berdasarkan harga pasar dan bukti kewajaran harga barang yang dapat dipertanggungjawabkan serta akan dilakukan Audit. Apabila dari hasil Audit terdapat harga tidak wajar, Penyedia berkewajiban mengembalikan kelebihan harga tersebut.

Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermeterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Slawi, 15 Juli 2020

Untuk dan Atas nama  
Dinas Sosial Kabupaten Tegal  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



**YUDI KADARWATI SH, MM**  
NIP. 19651030 199201 2 001

Menerima dan menyetujui,  
Untuk dan Atas nama  
BULOG Cabang Pekalongan



**AKIE APRIANSAH**  
Pimpinan

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal;
2. Inspektur Kabupaten Tegal;
3. Ketua Gugus Penanganan Covid-19 Kabupaten Tegal.